



PENETAPAN

No: 415/Pdt.P/2019/PN Gpr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

KAMINO, Tempat lahir, Kediri pada tanggal: 15 September 1951, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Pensiunan, Bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT 005/RW 011, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I;**

PUJIATI, Tempat lahir, Kediri pada tanggal: 05 Juli 1955, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Bertempat tinggal di Dusun Dadapan RT 005/RW 011, Desa Tawang, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II;**

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Gpr tertanggal 02 September 2019 tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 415/Pdt.P/2019/PN Gpr tertanggal 03 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 1 dari 8



Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 02 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 02 September 2019 dengan Register Nomor: 415/Pdt.P/2019/PN Gpr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dilahirkan di Kediri pada tanggal 15-09-1951 dengan nama KAMINO dari pasangan suami isteri WIRYO DARMO dengan WAKIDAH, dan Pemohon II dilahirkan di Kediri pada tanggal 05-07-1955 dengan nama PUJIATI dari pasangan suami isteri NOTO WIYARJO/GIMAN dengan KADIRAH ;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melakukan Pernikahan pada tanggal 17 Juli 1975 sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor: 234/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul;
3. Bahwa sewaktu Pemohon mendaftarkan Nikah ke kantor Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul terdapat kesalahan dalam penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI, Tempat tanggal lahir 20 tahun, dan wali nikah (ayah Pemohon II) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA (sebagai Kutipan Akta Nikah Nomor 234/1975) yang benar nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah tertulis dan terbaca KAMINO, Tempat tanggal lahir Kediri, 15-09-1951 serta nama ayah Pemohon I (Bin) WIRYO DARMO, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca PUJIATI, Tempat tanggal lahir 05-07-1955 serta ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NOTO WIYARJO/GIMAN. Para Pemohon mohon pembetulan data Para Pemohon dalam akta nikah Para Pemohon, nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI, Tempat tanggal lahir 20 tahun, dan wali nikah (ayah Pemohon II) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA;
4. Bahwa agar Para Pemohon tidak mengalami kesulitan berkaitan dengan data kependudukan, maka Para Pemohon bermaksud untuk membetulkan kesalahan data Para pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon dari nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 2 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI, Tempat tanggal lahir 20 tahun dan ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA menjadi nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah tertulis dan terbaca KAMINO, Tempat tanggal lahir Kediri, 15-09-1951 serta nama ayah Pemohon I (Bin) WIRYO DARMO, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca PUJIATI, Tempat tanggal lahir Kediri 05-07-1955 serta ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NOTO WIYARJO/GIMAN;

5. Bahwa untuk mewujudkan maksud Para Pemohon dalam membetulkan kesalahan Nama Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;

6. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, maka permohonan ini diajukan oleh

Para Pemohon di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Para Pemohon dengan segala hormat ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Para Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor: 234/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tanggal 17-07-1975 dari nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI, Tempat tanggal lahir 20 tahun dan ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA menjadi nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah tertulis dan terbaca KAMINO, Tempat tanggal lahir Kediri, 15-09-1951 serta nama ayah Pemohon I (Bin) WIRYO DARMO, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca PUJIATI, Tempat tanggal lahir Kediri 05-07-1955 serta ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NOTO WIYARJO/GIMAN;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul tentang pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 3 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3506061509510002 atas nama Kamino diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK: 3506064507550003 atas nama Pujiati diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3506060212100700 atas nama Kepala Keluarga Kamino diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri atas nama Kamino diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru Nomor XIII C. 07709 atas nama Kamino diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Nikah Nomor 234/1975 perkawinan antara Kamina dengan N. Pujiyati diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/458/418.65.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tawang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/459/418.65.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tawang diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu Seger S dan Moch. Sekar Joyo Mulyo yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah bahwa Para Pemohon telah menikah, dengan suami bernama Kamino dan istri bernama Pujiati. Namun, pada surat nikah terdapat kesalahan Pencatatan Nama Para Pemohon, Nama Wali Para Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang seharusnya suami bernama Kamino Bin Wiryo Darmo, lahir di Kediri, 15 September 1951 dan istri bernama Pujiati Binti Noto Wiyarjo/Giman, lahir di Kediri, 05 Juli 1955, akan tetapi tercatat dan terbaca Kamina Bin Wiryadarma, lahir Kediri, tanggal lahir 24 tahun dan N. Pujiyati Binti Natawiyarja, lahir di Gedangsari, tanggal lahir 20 tahun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 4 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk memperbaiki nama para pemohon, nama wali para pemohon, tempat dan tanggal lahir para pemohon pada surat nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil tersebut harus dibuktikan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor: 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (1) menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama suami, istri, atau wali dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di wilayah yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Kediri sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi oleh karena itu Pengadilan Kabupaten Negeri Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Juli 1975 dan tercatat pada surat nikah Para Pemohon pada tanggal 27 Juli 1975, hal tersebut didukung bukti P-6 serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I lahir dari ayah bernama Wiryo Darmo dan ibu Wakidah, Pemohon II lahir dari ayah bernama Noto Wiyarjo/Giman dan ibu bernama Kadirah, hal tersebut didukung bukti P-3, P-4, P-5, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon I bernama Kamino, lahir di Kediri tanggal 15 September 1951 dan Pemohon II bernama Pujiati, lahir di Kediri tanggal 05 Juli 1955, hal tersebut didukung bukti P-1, P-2, P-7, dan P-8, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sewaktu Para Pemohon mendaftarkan Pernikahan Para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak terdapat kesalahan dalam nama para pemohon, nama wali para pemohon, serta tempat dan tanggal

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 5 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir para pemohon, yaitu tertulis dan terbaca Kamina Bin Wiryadarma, lahir Kediri, tanggal lahir 24 tahun dan N. Pujiyati Binti Natawiyarja, lahir di Gedangsari, tanggal lahir 20 tahun hal tersebut didukung bukti P-6, serta didukung keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Para Pemohon, nama wali Para Pemohon pada surat nikah Para Pemohon, serta adanya kekurangan tanggal lahir tersebut adalah merupakan bentuk kekhilafan yang nyata dari Para Pemohon serta petugas pada waktu mendaftarkan pernikahan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, oleh karena itu perbaikan nama Para Pemohon tersebut beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan dalam Pasal 34 ayat (2) menyatakan bahwa pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, dan tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, serta alamat harus didasarkan pada surat pengantar dari kelurahan/kepala desa;

Menimbang, bahwa perihal pembetulan tempat dan tanggal lahir, Para Pemohon mengajukan bukti Surat Keterangan Nomor 470/458/418.65.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tawang (Bukti Surat P-7) dimana pada surat keterangan tersebut diterangkan Pemohon I lahir di Kediri tanggal 15 September 1951 dan bukti Surat Keterangan Nomor 470/459/418.65.06/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tawang (Bukti Surat P-8) dimana pada surat keterangan tersebut diterangkan Pemohon II lahir di Kediri tanggal 05 Juli 1955;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, maka untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, maka pembetulan nama Para Pemohon, nama wali Para Pemohon, dan tanggal lahir Para Pemohon dari nama Kamina Bin Wiryadarma, lahir Kediri, tanggal lahir 24 tahun dan N. Pujiyati Binti Natawiyarja, lahir di Gedangsari, tanggal lahir 20 tahun diperbaiki menjadi nama Kamino Bin Wiry Darmo, lahir di Kediri, 15 September 1951 dan istri bernama Pujiati Binti Noto Wiyarjo/Giman, lahir di Kediri, 05 Juli 1955 adalah sah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon sendiri sebagaimana tersebut di atas Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon adalah beralasan hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 6 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum kesatu yang menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon, oleh karena tiap petitum akan dipertimbangkan terlebih dahulu, maka untuk Petitum pertama menunggu petitum lainnya dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa petitum kedua yang menyatakan memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 234/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tanggal 27-07-1975 dari nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI tempat tanggal lahir 20 tahun dan ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA menjadi nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah tertulis dan terbaca KAMINO, Tempat tanggal lahir Kediri, 15-09-1951 serta nama ayah Pemohon I (Bin) WIRYO DARMO, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca PUJIATI, Tempat tanggal lahir Kediri 05-07-1955 serta ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NOTO WIYARJO/GIMAN, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbaikan nama, nama wali, dan tanggal lahir Para Pemohon tersebut adalah sah, maka petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga yang menyatakan memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, tentang pembetulan nama Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu, oleh karena perkawinan Para Pemohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak dan hal tersebut merupakan ketentuan perundang-undangan, serta untuk kepentingan para pemohon sendiri, maka petitum ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum keempat yang membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini, oleh karena dalam perkara permohonan adalah untuk kepentingan Pemohon itu sendiri maka petitum tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 7 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan dalam Pasal 34 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan putusan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk membetulkan data Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon sebagaimana Surat Nikah Nomor: 234/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul pada tanggal 27-07-1975 dari nama dan tanggal lahir Pemohon I yang tertulis dan terbaca KAMINA, Tempat tanggal lahir 24 tahun serta nama ayah Pemohon I (Bin) yang tertulis dan terbaca WIRYADARMA, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II yang tertulis dan terbaca N. PUJIYATI, Tempat tanggal lahir 20 tahun dan ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NATAWIYARJA menjadi nama dan tempat tanggal lahir Pemohon I adalah tertulis dan terbaca KAMINO, Tempat tanggal lahir Kediri, 15-09-1951 serta nama ayah Pemohon I (Bin) WIRYO DARMO, dan nama dan tanggal lahir Pemohon II tertulis dan terbaca PUJIATI, Tempat tanggal lahir Kediri, 05-07-1955 serta ayah Pemohon II (Binti) tertulis dan terbaca NOTO WIYARJO/GIMAN; -----

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, tentang pembetulan nama, nama wali, dan tempat tanggal lahir Para Pemohon pada Kutipan Akta Nikah Para Pemohon, sekaligus mencatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu; -----

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan tersebut sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah); -----

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 17 September 2019, oleh Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lilik Yulianti,

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 8 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri oleh Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

LILIK YULIATI, S.H., M.H.

GUNTUR PAMBUDI WIJAYA, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,-
- ATK	Rp 50.000,-
- Panggilan	Rp 125.000,-
- PNB/Panggilan P+T	Rp 10.000,-
- Sumpah	Rp 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Materi	Rp 6.000,-

Jumlah Rp 251.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah)

Penetapan Nomor: 105/Pdt.P/2017/PN Gpr halaman 9 dari 8